



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 11 TAHUN 2026  
TENTANG  
BATAS DESA KEMLOKOLEGI KECAMATAN BARON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dalam menjalankan Otonomi Daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi administratif yang menjadi kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa guna tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KEMLOKOLEGI KECAMATAN BARON.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) desa/kelurahan yang bersebelahan.

9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah hasil penelusuran /penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas.

#### Pasal 2

Penetapan Batas Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

#### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron.
- (2) Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron memiliki luas wilayah 3,619 km<sup>2</sup> (tiga koma enam ratus sembilan belas kilometer persegi)
- (3) Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kode Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Batas Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan rincian sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Jekek dan Desa Kemaduh Kecamatan Baron;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Lambangkuning dan Desa Pelem Kecamatan Kertosono;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gebangkerep, Desa Baron, Desa Waung Kecamatan Baron; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Katerban Kecamatan Baron.

#### Pasal 5

- (1) Batas wilayah antara Desa Kemlokolegi dengan Desa Jekek Kecamatan Baron dengan Segmen Batas sebagai berikut:
  - a. dimulai dari TK.35.18.10.2005-10.2006-10.2008-000 dengan koordinat 7° 35' 5,721" LS dan 112° 4' 3,562" BT pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Kemlokolegi, Desa Kemaduh dan Desa Jekek Kecamatan Baron;
  - b. TK.35.18.10.2005-10.2006-10.2008-000 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah lalu ke barat mengikuti pematang sawah dan melewati lahan pekarangan sampai pada saluran irigasi lalu ke utara mengikuti saluran irigasi sampai pada PBU.35.18.10.2005-2008-027 dengan koordinat 7° 35' 0,865" LS dan 112° 3' 20,345" BT yang terletak pada tepi saluran air;

- c. PBU.35.18.10.2005-2008-027 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti saluran irigasi kemudian mengikuti pematang sawah sampai pada TK.35.18.10.2005-10.2008-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 34' 59,826''$  LS dan  $112^{\circ} 2' 41,179''$  BT yang terletak pada pematang sawah; dan
  - d. TK.35.18.10.2005-10.2008-001 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah lalu ke barat melewati lahan pekarangan lalu mengikuti tepi selatan Jalan Raya Kuniran sampai pada PABU.35.18.10.2005-2008-2009-045 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 5,952''$  LS dan  $112^{\circ} 2' 22,860''$  BT yang terletak pada tepi jalan raya kuniran yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Kemlokolegi, Desa Jekek dan Desa Katerban Kecamatan Baron.
- (2) Batas wilayah antara Desa Kemlokolegi dengan Desa Kemaduh Kecamatan Baron dengan Segmen Batas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK.35.18.08.2012-10.2005-10.2006-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 41,758''$  LS dan  $112^{\circ} 4' 31,771''$  BT pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Lembangkuning Kecamatan Kertosono, Desa Kemlokolegi dan Desa Kemaduh Kecamatan Baron;
  - b. TK.35.18.08.2012-10.2005-10.2006-000 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada PBU.35.18.10.2005-2006-036 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 38,981''$  LS dan  $112^{\circ} 4' 10,582''$  BT yang terletak pada tepi Jalan Tumapel V;
  - c. PBU.35.18.10.2005-2006-036 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti saluran air kemudian mengikuti pematang sawah sampai pada PBU.35.18.10.2005-2006-028 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 21,933''$  LS dan  $112^{\circ} 4' 15,249''$  BT yang terletak pada tepi jalan desa;
  - d. PBU.35.18.10.2005-2006-028 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah dan melewati jalan tol solo - kertosono sampai pada TK.35.18.10.2005-10.2006-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 9,455''$  LS dan  $112^{\circ} 4' 20,282''$  BT yang terletak pada pematang sawah; dan
  - e. TK.35.18.10.2005-10.2006-001 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK.35.18.10.2005-10.2006-10.2008-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 5,721''$  LS dan  $112^{\circ} 4' 3,562''$  BT yang terletak pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Kemlokolegi, Desa Kemaduh dan Desa Jekek Kecamatan Baron.
- (3) Batas wilayah antara Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron dengan Desa Lembangkuning Kecamatan Kertosono dengan Segmen Batas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK.35.18.08.2012-10.2005-10.2006-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 41,758''$  LS dan  $112^{\circ} 4' 31,771''$  BT pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Lembangkuning Kecamatan Kertosono, Desa Kemlokolegi dan Desa Kemaduh Kecamatan Baron;
  - b. TK.35.18.08.2012-10.2005-10.2006-000 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada PBU.35.18.08.2012-10.2005-029 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 43,898''$  LS dan  $112^{\circ} 4' 31,923''$  BT yang terletak pada tepi jalan desa; dan

- c. PBU.35.18.08.2012-10.2005-029 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati rel kereta api lalu mengikuti pematang sawah sampai pada TK.35.18.08.2009-08.2012-10.2005-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 57,029''$  LS dan  $112^{\circ} 4' 32,654''$  BT yang terletak pada saluran air yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Pelem, Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono dan Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron.
- (4) Batas wilayah antara Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron dengan Desa Pelem Kecamatan Kertosono dengan Segmen Batas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK.35.18.08.2009-08.2012-10.2005-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 57,029''$  LS dan  $112^{\circ} 4' 32,654''$  BT pada saluran air yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Pelem, Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono dan Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron; dan
  - b. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK.35.18.08.2009-10.2002-10.2005-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 36' 15,279''$  LS dan  $112^{\circ} 4' 28,443''$  BT yang terletak pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Pelem Kecamatan Kertosono, Desa Gebangkerep dan Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron.
- (5) Batas wilayah antara Desa Kemlokolegi dengan Desa Gebangkerep Kecamatan Baron dengan Segmen Batas sebagai berikut:
- a. dimulai dari PBU.35.18.10.2002-2003-2005-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 36' 2,586''$  LS dan  $112^{\circ} 3' 53,259''$  BT pada lahan pekarangan yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Gebangkerep, Desa Baron dan Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron; dan
  - b. PBU.35.18.10.2002-2003-2005-007 lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati lahan pekarangan kemudian mengikuti pematang sawah sampai pada TK.35.18.08.2009-10.2002-10.2005-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 36' 15,279''$  LS dan  $112^{\circ} 4' 28,443''$  BT yang terletak pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Pelem Kecamatan Kertosono, Desa Gebangkerep dan Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron.
- (6) Batas wilayah antara Desa Kemlokolegi dengan Desa Baron Kecamatan Baron dengan Segmen Batas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK.35.18.10.2003-10.2004-10.2005-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 53,346''$  LS dan  $112^{\circ} 3' 49,430''$  BT pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Baron, Desa Waung dan Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron;
  - b. TK.35.18.10.2003-10.2004-10.2005-000 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah dan melintasi rel kereta api sampai pada PBU.35.18.10.2003-2005-030 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 54,806''$  LS dan  $112^{\circ} 3' 49,701''$  BT yang terletak pada tepi jalan desa; dan
  - c. PBU.35.18.10.2003-2005-030 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati lahan pekarangan sampai pada PBU.35.18.10.2002-2003-2005-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 36' 2,586''$  LS dan  $112^{\circ} 3' 53,259''$  BT yang terletak pada pekarangan warga yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Gebangkerep, Desa Baron dan Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron.
- (7) Batas wilayah antara Desa Kemlokolegi dengan Desa Waung Kecamatan Baron dengan Segmen Batas sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK.35.18.10.2003-10.2004-10.2005-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 53,346''$  LS dan  $112^{\circ} 3' 49,430''$  BT pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Baron, Desa Waung dan Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron;
  - b. TK.35.18.10.2003-10.2004-10.2005-000 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti tepi saluran irigasi lalu ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK.35.18.10.2004-10.2005-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 46,007''$  LS dan  $112^{\circ} 3' 56,414''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  - c. TK.35.18.10.2004-10.2005-001 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK.35.18.10.2004-10.2005-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 27,172''$  LS dan  $112^{\circ} 3' 25,390''$  BT yang terletak pada Jalan tol solo – kertosono;
  - d. TK.35.18.10.2004-10.2005-002 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK.35.18.10.2004-10.2005-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 16,887''$  LS dan  $112^{\circ} 2' 32,397''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  - e. TK.35.18.10.2004-10.2005-003 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah lalu ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada PBU.35.18.10.2004-2005-021 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 40,958''$  LS dan  $112^{\circ} 2' 45,189''$  BT yang terletak pada tepi jalan desa;
  - f. PBU.35.18.10.2004-2005-021 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti tepi jalan desa sampai pada PBU.35.18.10.2004-2005-020 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 37,041''$  LS dan  $112^{\circ} 2' 22,013''$  BT yang terletak pada tepi Jalan Raya Kuniran; dan
  - g. PBU.35.18.10.2004-2005-020 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti tepi jalan sawah sampai pada PBU.35.18.10.2004-2005-2009-025 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 32,009''$  LS dan  $112^{\circ} 2' 4,693''$  BT yang terletak pada tepi jalan sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Waung, Desa Kemlokolegi dan Desa Katerban Kecamatan Baron.
- (8) Batas wilayah antara Desa Kemlokolegi dengan Desa Katerban Kecamatan Baron dengan Segmen Batas sebagai berikut:
- a. Dimulai dari PABU.35.18.10.2005-2008-2009-045 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 5,952''$  LS dan  $112^{\circ} 2' 22,860''$  BT pada tepi Jalan Raya Kuniran yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Kemlokolegi, Desa Jekek dan Desa Katerban Kecamatan Baron;
  - b. PBU.35.18.10.2005-2008-2009-045 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti Jala Raya Kuniran sampai pada PBU.35.18.10.2005-2009-026 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 3,914''$  LS dan  $112^{\circ} 2' 17,786''$  BT yang terletak pada tepi Jalan Raya Kuniran; dan
  - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada PBU.35.18.10.2004-2005-2009-025 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 32,009''$  LS dan  $112^{\circ} 2' 4,693''$  BT yang terletak pada tepi jalan sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Waung, Desa Kemlokolegi dan Desa Katerban Kecamatan Baron.

Pasal 6

Daftar TK dan Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan dalam bentuk Peta Batas Desa.
- (2) Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Batas Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 11 Mei 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk  
pada tanggal 11 Mei 2026


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR 11 TAHUN 2026  
 TENTANG BATAS DESA KEMLOKOLEGI KECAMATAN BARON

TITIK KARTOMETRIK DAN TITIK KOORDINAT DESA KEMLOKOLEGI  
 KECAMATAN BARON

1. Segmen Batas Desa Kemlokolegi dengan Desa Jekek Kecamatan Baron

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.35.18.10.2005-10.2006-10.2008-000	7° 35' 5,721" LS	112° 4' 3,562" BT	617777.406	9161444.294
2	PBU.35.18.10.2005-2008-027	7° 35' 0,865" LS	112° 3' 20,345" BT	616453.320	9161596.687
3	TK.35.18.10.2005-10.2008-001	7° 34' 59,826" LS	112° 2' 41,179" BT	615253.116	9161631.505
4	PABU.35.18.10.2005-2008-2009-045	7° 35' 5,952" LS	112° 2' 22,860" BT	614691.253	9161444.682

2. Segmen Batas Desa Kemlokolegi dengan Desa Kemaduh Kecamatan Baron

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.35.18.08.2012-10.2005-10.2006-000	7° 35' 41,758" LS	112° 4' 31,771" BT	618639.154	9160335.340
2	PBU.35.18.10.2005-2006-036	7° 35' 38,981" LS	112° 4' 10,582" BT	617989.998	9160422.249
3	PBU.35.18.10.2005-2006-028	7° 35' 21,933" LS	112° 4' 15,249" BT	618134.318	9160945.480
4	TK.35.18.10.2005-10.2006-001	7° 35' 9,455" LS	112° 4' 20,282" BT	618289.522	9161328.342
5	TK.35.18.10.2005-10.2006-10.2008-000	7° 35' 5,721" LS	112° 4' 3,562" BT	617777.406	9161444.294

3. Segmen Batas Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron dengan Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.35.18.08.2012-10.2005-10.2006-000	7° 35' 41,758" LS	112° 4' 31,771" BT	618639.154	9160335.340
2	PBU.35.18.08.2012-10.2005-029	7° 35' 43,898" LS	112° 4' 31,923" BT	618643.648	9160269.602
3	TK.35.18.08.2009-08.2012-10.2005-000	7° 35' 57,029" LS	112° 4' 32,654" BT	618665.056	9159866.259

4. Segmen Batas Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron dengan Desa Pelem Kecamatan Kertosono.

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.35.18.08.2009-08.2012-10.2005-000	7° 35' 57,029" LS	112° 4' 32,654" BT	618665.056	9159866.259
2	TK.35.18.08.2009-10.2002-10.2005-000	7° 36' 15,279" LS	112° 4' 28,443" BT	618534.606	9159306.065

5. Segmen Batas Desa Kemlokolegi dengan Desa Gebangkerep Kecamatan Baron.

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	PBU.35.18.10.2002-2003-2005-007	7° 36' 2,586" LS	112° 3' 53,259" BT	617457.357	9159698.575
2	TK.35.18.08.2009-10.2002-10.2005-000	7° 36' 15,279" LS	112° 4' 28,443" BT	618534.606	9159306.065

6. Segmen Batas Desa Kemlokolegi dengan Desa Baron Kecamatan Baron.

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.35.18.10.2003-10.2004-10.2005-000	7° 35' 53,346" LS	112° 3' 49,430" BT	614577.806	9159529.098
2	PBU.35.18.10.2003-2005-030	7° 35' 54,806" LS	112° 3' 49,701" BT	615295.515	9159565.642
3	PBU.35.18.10.2002-2003-2005-007	7° 36' 2,586" LS	112° 3' 53,259" BT	615321.226	9160069.140

7. Segmen Batas Desa Kemlokolegi dengan Desa Waung Kecamatan Baron.

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.35.18.10.2003-10.2004-10.2005-000	7° 35' 53,346" LS	112° 3' 49,430" BT	617340.719	9159982.653
2	TK.35.18.10.2004-10.2005-001	7° 35' 46,007" LS	112° 3' 56,414" BT	617555.298	9160207.533
3	TK.35.18.10.2004-10.2005-002	7° 35' 27,172" LS	112° 3' 25,390" BT	616605.969	9160788.327
4	TK.35.18.10.2004-10.2005-003	7° 35' 16,887" LS	112° 2' 32,397" BT	614982.709	9161108.156
5	PBU.35.18.10.2004-2005-021	7° 35' 40,958" LS	112° 2' 45,189" BT	615372.967	9160367.909
6	PBU.35.18.10.2004-2005-020	7° 35' 37,041" LS	112° 2' 22,013" BT	614663.011	9160489.914
7	PBU.35.18.10.2004-2005-2009-025	7° 35' 32,009" LS	112° 2' 4,693" BT	614132.591	9160645.744

8. Segmen Batas Desa Kemlokolegi dengan Desa Katerban Kecamatan Baron.


NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	PABU.35.18.10.2005- 2008-2009-045	7° 35' 5,952" LS	112° 2' 22,860" BT	614691.253	9161444.682
2	PBU.35.18.10.2005- 2009-026	7° 35' 3,914" LS	112° 2' 17,786" BT	614535.914	9161507.666
3	PBU.35.18.10.2004- 2005-2009-025	7° 35' 32,009" LS	112° 2' 4,693" BT	614132.591	9160645.744

BUPATI NGANJUK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARHAEN DJUMADI


  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 11 TAHUN 2026  
TENTANG BATAS DESA KEMLOKOLEGI KECAMATAN BARON

A. KODE DESA KEMLOKOLEGI KECAMATAN BARON

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, Kode Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron adalah 35.18.10.2005.

B. PETA BATAS DESA KEMLOKOLEGI KECAMATAN BARON




BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001